



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal perlu adanya arah kebijakan untuk menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan non perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa PMDN dan PMA.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN, adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
15. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap pemohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
23. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
24. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan tujuan rencana tata ruang.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

BAB II
FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM
Pasal 2

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;

- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Persebaran Penanaman Modal;
 - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, dan Industri;
 - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM;
 - f. Pelaksanaan; dan
 - g. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat menghasilkan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM
Pasal 4

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Dinas Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan, pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.

- (4) Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Daerah.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati Sumedang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara umum, perencanaan Dalam kaitannya dengan pembangunan dalam sektor ekonomi, maka kebijakan penanaman modal merupakan salah satu aspek penting yang harus diarahkan secara baik, sehingga dapat menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam hubungannya dengan arah dan kebijakan pembangunan khusus dalam bidang ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan salah satu misi pembangunan dalam upaya pembangunan ekonomi yakni Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri yang didalamnya mengarah kepada upaya mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam agribisnis, pariwisata dan industri yang tetap mempertahankan kearifan budaya lokal dan keseimbangan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Pembangunan di Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi perencanaan sektor dan spasial selanjutnya perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan keberkelanjutan sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan suatu hal mutlak yang harus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengernbangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, maka pemerintah memerlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang, dimana arah kebijakan tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, dimana pada Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang 2018-2025, harus sejalan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat. Dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang harus mengakomodir arahan dari Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

A. Asas

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI dan MISI

A. Visi

Visi RUPM Kabupaten Sumedang tahun 2018-2025 adalah:

“Penanaman Modal yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

B. Misi

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi pada tahun 2018-2025 maka disusunlah lima misi. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat penanaman modal berdasarkan karakteristik dan potensi Kabupaten Sumedang;
2. Mengembangkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berkeadilan;
3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); dan
4. Menciptakan penanaman modal yang berkelanjutan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, dan Industri;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sumedang terdiri atas:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal.
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang.

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

1. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.

2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang:

1. Sistem Pusat Perkotaan

Pusat kegiatan ditentukan secara hirarkis meliputi:

- a. PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya meliputi :
 - 1) Kecamatan Jatinangor;
 - 2) Kecamatan Tanjungsari;
 - 3) Kecamatan Cimanggung;
 - 4) Kecamatan Sukasari; dan
 - 5) Kecamatan Pamulihan.
- b. PKW Kawasan Perkotaan Sumedang yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Kotakaler di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 2) Kelurahan Talun di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 3) Kelurahan Situ di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 4) Desa Padasuka di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 5) Desa Mulyasari di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 6) Desa Girimukti di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 7) Desa Mekarjaya di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 8) Desa Margamukti di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 9) Desa Kebonjati di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 10) Desa Jatihurip di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 11) Desa Jatimulya di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 12) Desa Rancamula di Kecamatan Sumedang Utara;
 - 13) Kelurahan Regol Wetan di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - 14) Kelurahan Kota Kulon di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - 15) Kelurahan Pasanggrahan di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - 16) Kelurahan Cipameungpeuk di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - 17) Desa Baginda di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - 18) Desa Sukagalih di Kecamatan Sumedang Selatan; dan
 - 19) Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan.
- c. PKL Perkotaan Ujungjaya meliputi :
 - 1) Desa Cibuluh di Kecamatan Ujungjaya;
 - 2) Desa Ujungjaya di Kecamatan Ujungjaya;
 - 3) Desa Sakurjaya di Kecamatan Ujungjaya;
 - 4) Desa Palasari di Kecamatan Ujungjaya;
 - 5) Desa Palabuan di Kecamatan Ujungjaya; dan
 - 6) Desan Keboncau di Kecamatan Ujungjaya.
- d. PKL Perkotaan Cimalaka meliputi :
 - 1) Desa Cimalaka di Kecamatan Cimalaka;
 - 2) Desa Mandalaherang di Kecamatan Cimalaka;
 - 3) Desa Licin di Kecamatan Cimalaka;
 - 4) Desa Galundra di Kecamatan Cimalaka; dan
 - 5) Desa Serang di Kecamatan Cimalaka.
- e. PKL Perkotaan Tomo meliputi :
 - 1) Desa Tolengas di Kecamatan Tomo;
 - 2) Desa Darmawangi di Kecamatan Tomo;
 - 3) Desa Jembarwangi di Kecamatan Tomo;
 - 4) Desa Tomo di Kecamatan Tomo; dan
 - 5) Desa Marongge di Kecamatan Tomo.

- f. PPK meliputi:
 - 1) Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari;
 - 2) Tanjungkerta di Kecamatan Tanjungkerta;
 - 3) Conggeang di Kecamatan Conggeang;
 - 4) Buahdua di Kecamatan Buahdua; dan
 - 5) Wado di Kecamatan Wado.
 - g. PPL meliputi:
 - 1) Desa Hegarmanah di Kecamatan Jatinangor;
 - 2) Desa Sindangpakuan di Kecamatan Cimanggung;
 - 3) Desa Sukarapih di Kecamatan Sukasari;
 - 4) Desa Pamulihan di Kecamatan Pamulihan;
 - 5) Desa Nagarawangi di Kecamatan Rancakalong;
 - 6) Desa Ganeas di Kecamatan Ganeas;
 - 7) Desa Linggajaya di Kecamatan Cisituh;
 - 8) Desa Situraja di Kecamatan Situraja;
 - 9) Desa Darmajaya di Kecamatan Darmaraja;
 - 10) Desa Tarikolot di Kecamatan Jatinunggal;
 - 11) Desa Cijeungjing di Kecamatan Jatigede;
 - 12) Desa Legok Kidul di Kecamatan Paseh ;
 - 13) Desa Surian di Kecamatan Surian;
 - 14) Desa Jingsrang di Kecamatan Tanjungsari;
 - 15) Desa Cisarua di Kecamatan Cisarua; dan
 - 16) Desa Cibugel di Kecamatan Cibugel.
2. Rencana Kawasan Strategis
- a. Kawasan Strategi Nasional (KSN) di Kabupaten Sumedang adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, dengan sudut kepentingan ekonomi berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 68 tahun 2008 tentang RTRWN.
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang meliputi:
 - a. KSP Koridor Bandung–Cirebon yang melintasi Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Paseh, dan Tomo; dan
 - b. KSP Pendidikan Jatinangor.
 - c. KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan :
 1. KSK dari sudut kepentingan ekonomi;
 2. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya;
 3. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 4. KSK dari sudut Ketahanan Pangan.
 - d. KSK dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - 1) Kawasan Industri Ujungjaya;
 - 2) Kawasan Waduk Jatigede;
 - 3) Kawasan Industri Buahdua; dan
 - 4) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jatigede.
 - e. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :
 1. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede, dan
 2. Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong.

- f. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya yang terletak di Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Buahdua, dan Kecamatan Tanjungkerta;
 - g. KSK dari sudut kepentingan ketahanan pangan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
3. Rencana Peruntukan Kawasan Berdasarkan Tipologi Investasi
- a. Investasi Andalan Pertanian
 - 1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a) Kawasan peruntukan Tanaman Pangan;
 - b) Kawasan peruntukan Hortikultura;
 - c) Kawasan peruntukan Perkebunan;
 - d) Kawasan peruntukan Peternakan; dan
 - e) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
 - 3) Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
 - 4) Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
 - 5) Kawasan peruntukan peternakan meliputi :
 - 1) Kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong di luar kawasan nasional dan kawasan ternak besar lainnya;
 - 2) Kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten; dan
 - 3) Kawasan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pekan Tambahan (Konsentrat) tersebut di seluruh wilayah kabupaten.
 - 6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 30.062 (tiga puluh ribu enam puluh dua) hektar meliputi:
 - a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 27.534 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas kurang lebih 2.528 (dua ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar ditetapkan diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - c) Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ, embung, dan waduk.
 - d) Kawasan budidaya perikanan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
 - e) Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas diarahkan sebagai kawasan minapolitan.

- b. Investasi Potensial Industri
 - a. Kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.458 (empat ribu lima ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
 - a) Optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar meliputi :
 - 1. Kecamatan Jatinangor; dan
 - 2. Kecamatan Cimanggung.
 - b) Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 2.824 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar meliputi :
 - 1. Kecamatan Ujungjaya; dan
 - 2. Kecamatan Tomo.
 - c) Pengembangan Kawasan Industri Buahdua Desa Ciawitali dengan luasan kurang lebih 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) hektar di Kecamatan Buahdua.
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas:
 - a) Pengembangan industri menengah tersebar di seluruh kabupaten;
 - b) Pengembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tersebut di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - c) Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah di area peristirahatan dan *interchange* jalan bebas hambatan dalam rangkaantisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.
 - c. Pengembangan industri kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- c. Investasi Harapan Pariwisata
 - 1) Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kurang lebih 4.604 (empat ribu enam ratus empat) hektar meliputi :
 - a) Pengembangan pariwisata budaya;
 - b) Pengembangan pariwisata alam;
 - c) Pengembangan pariwisata buatan;
 - d) Pengembangan pariwisata minat khusus; dan
 - e) kawasan ekonomi khusus.
 - 2) Pengembangan pariwisata budaya meliputi:
 - a) Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
 - b) Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - c) Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
 - d) Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
 - e) Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
 - f) Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - g) Relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
 - 1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
 - 2. Situs Tajimalela di Kecamatan C situ; dan
 - 3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.

- h) Wisata *Geotheater* di Kecamatan Rancakalong; dan
 - i) Wisata budaya lainnya.
- 3) Pengembangan pariwisata alam meliputi:
- a) Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor;
 - b) Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari;
 - c) Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka;
 - d) Baru beureum di Kecamatan Sukasari;
 - e) Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - f) Curug Sindulang Kecamatan Cimanggung;
 - g) Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - h) Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - i) TWA Gunung Kunci di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - j) TWA Gunung Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - k) Situ Sari di Kecamatan Tomo;
 - l) Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua;
 - m) Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua;
 - n) Pangjugjungan di Kecamatan Pamulihan;
 - o) Panenjoan di Kecamatan Rancakalong;
 - p) Bumi Kahiyangan di Kecamatan Sukasari;
 - q) Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan
 - r) Wisata Alam lainnya.
- 4) Pengembangan pariwisata buatan meliputi:
- a) Pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - b) Pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - c) Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - d) Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - e) Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede;
 - f) Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan
 - g) Wisata buatan lainnya.
- 5) Pengembangan pariwisata minat khusus meliputi:
- a) Pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - b) Pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisitu;
 - c) Pengembangan objek wisata Klub Golf di Kecamatan Jatinangor; dan
 - d) Pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.
- 6) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:
- a) Kawasan hutan cagar alam;
 - b) Kawasan taman hutan raya; dan
 - c) Kawasan taman wisata alam.
- 7) Kawasan hutan cagar alam berupa Kawasan Hutan Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
- a) Kecamatan Jatinunggal; dan
 - b) Kecamatan Jatigede.

- 8) Kawasan Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Sumedang Selatan meliputi:
 - a) Gunung Palasari; dan
 - b) Gunung Kunci.
- 9) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.075 (seribu tujuh puluh lima) hektar meliputi:
 - a) Kecamatan Cimalaka;
 - b) Kecamatan Conggeang; dan
 - c) Kecamatan Buandua.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, dan Industri

1. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat pertanian di kecamatan-kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan;
- b. Mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan;
- c. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- e. Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor;
- f. Meningkatkan penelitian dan pengembangan agribisnis;
- g. Mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan; dan
- h. Mengembangkan pengolahan hasil pertanian (pengupasan, pembersihan, pengestraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan dan peningkatan mutu).

2. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia;
- b. Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Sumedang;
- c. Percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru;
- d. Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sumedang;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- f. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing; dan

- g. Pengembangan peningkatan status kewenangan jalan kabupaten ke provinsi, pengembangan peningkatan kualitas jalan kabupaten dan pengembangan pembangunan jalan baru.

3. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- b. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energy;
- c. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas;
- f. Meningkatkan sistem penyediaan energi;
- g. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi;
- h. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; dan
- i. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan.

4. Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
- b. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata;
- c. Peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
- d. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima;
- e. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas unggulan;
- f. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastuktur penunjang wisata;
- g. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata;
- h. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata;
- i. Mendatangkan investasi dari dunia usaha;
- j. Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama;

- k. Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
- l. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata;
- m. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulan;
- n. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata (jalan, jembatan, listrik, pusat informasi, *homestay*, pusat informasi wisata);
- o. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website wisata, *guidebook* wisata dan media online);
- p. Mengembangkan SDM (masyarakat sadar wisata, pelatihan/ training bahasa asing, pelatihan *tour guide* untuk pemuda dan manajemen kepariwisataan); dan
- q. Mengembangkan investasi dan dunia usaha.

5. Industri

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Industri adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
- b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
- d. Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri;
- e. Mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Ujung Jaya dan Kecamatan Tomo yang terintegrasi dengan rencana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB);
- f. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;
- g. Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
- h. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Keberlanjutan lingkungan menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal penanaman modal. Salah satu hal yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan adalah penggunaan energi. Kebijakan Energi Nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional ditetapkan untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan; dan
7. Aturan Kewajiban Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/ANDALALIN, atau UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan.

Penggunaan energi yang ramah lingkungan serta terbarukan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri sekaligus untuk menghadapi pengaruh permasalahan krisis energi dunia. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu, tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025, dan terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing – masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter UMKMK naik kelas diantaranya:
 - a. UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
 - b. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet;

- c. Pelaku UMKMK memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan;
 - d. Fokus pada pelayanan konsumen, sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen; dan
 - e. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif.
2. Strategi “Aliansi Strategis”, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang berencana untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya:
- a. memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Sumedang, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik PMDN maupun PMA;
 - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
 - c. memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain;
 - d. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain; dan
 - e. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif
 - a. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:
 - 1) pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,
 - 2) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
 - 3) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
 - 4) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
 - 5) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu, dan
 - 6) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal,
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah,
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
- 5) penyediaan sarana dan prasarana,
- 6) penyediaan lahan atau lokasi, dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya,
- 3) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,
- 4) pemberian dana stimulan, dan/atau
- 5) pemberian bantuan modal.

- b. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang,
- 1) melakukan perluasan usaha, atau
 - 2) melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) melakukan industri pionir,
- 2) termasuk skala prioritas tinggi,
- 3) menyerap banyak tenaga kerja,
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur,
- 5) melakukan alih teknologi,
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah lain yang dianggap perlu,
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, dan/atau
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- c. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan citra (*image building*) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro-penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.

3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pihak daerah, provinsi dan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat.
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
6. DPM-PPTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis terkait.

BAB V

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPM

Untuk mencapai tujuan penanaman modal ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Sumedang 2025, perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

A. Tahap I (2018-2020)

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Lembaga/Instansi yang Berwenang di Bidang Penanaman Modal dengan Mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang Dari Kepala Daerah.
2. Identifikasi Mengenai Jenis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi yang akan Diberikan sebagai Insentif Bagi Penanaman Modal.
3. Mengarahkan Lembaga Penanaman Modal untuk Secara Proaktif Menjadi Inisiator Penanaman Modal serta Berorientasi pada Pemecahan Masalah (*Problem-Solving*) dan Fasilitasi Baik Kepada Para Penanam Modal Yang Akan Menjalankan Usahanya Di Kabupaten Sumedang.
4. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga/Instansi Di Daerah Dalam Rangka Pelayanan Penanaman Modal Kepada Para Penanam Modal.
5. Penyuluhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal, Pemberian Konsultasi Dan Bimbingan Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Dengan Ketentuan Perijinan Yang Telah Diperoleh Dan Bantuan Dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Penanam Modal Dalam Merealisasikan Kegiatan Penanaman Modalnya.
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan/Atau Insentif Penanaman Modal Yang Promotif Untuk Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Lahan Usaha, Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Budidaya Dan Pasca Panen Yang Layak, Dan Ketersediaan Infrastruktur.
7. Pengembangan Wilayah Yang Memperhatikan Tata Ruang Dan Kemampuan Atau Daya Dukung Lingkungan.
8. Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Dalam Jumlah Dan Waktu Tertentu,

9. Pengurangan Penghasilan Neto Sampai Tingkat Tertentu Terhadap Jumlah Penanaman Modal Yang Dilakukan Dalam Jangka Waktu Tertentu,
10. Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal, Mesin, Atau Peralatan Untuk Keperluan Produksi Yang Belum Dapat Diproduksi Dalam Negeri,
11. Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi Untuk Jangka Waktu Tertentu Dan Persyaratan Tertentu,
12. Penyusutan Atau Amortisasi Yang Dipercepat.
13. Kemudahan Pelayanan Dan/Atau Perizinan Kepada Perusahaan Penanaman Modal Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah, Fasilitas Pelayanan Keimigrasian, Dan Fasilitas Perizinan Impor,
14. Penyediaan Data Dan Informasi Peluang Penanaman Modal,
15. Penguatan Citra (*Image Building*) Sebagai Negara Tujuan Penanaman Modal Yang Menarik Dengan Mengimplementasikan Kebijakan Propananaman Modal Dan Menyusun Rencana Tindak Penguatan Citra (*Image Building*) Penanaman Modal.
16. Pengembangan Strategi Promosi Yang Lebih Fokus (*Targeted Promotion*), Terarah Dan Inovatif.
17. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Dalam Rangka Pencapaian Target Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan.
18. Peningkatan Peran Koordinasi Promosi Penanaman Modal Dengan Pihak Daerah Provinsi Dan Seluruh Kementerian/ Lembaga Terkait Di Pusat.
19. Penguatan Peran Fasilitasi Hasil Kegiatan Promosi Secara Proaktif Untuk Mentransformasi Minat Penanaman Modal Menjadi Realisasi Penanaman Modal.
20. Pemberian Kemudahan Dan/Atau Insentif Penanaman Modal Diberikan Kepada Penanaman Modal Yang Mendorong Upaya-Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Termasuk Pencegahan Pencemaran, Pengurangan Pencemaran Lingkungan, Serta Mendorong Perdagangan Karbon (*Carbon Trade*);
21. Aturan Kewajiban Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/ANDALALIN, atau UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan.
22. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
23. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
24. Pengembangan sumber daya manusia dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengolahan hasil-hasil produksi pertanian sumber daya alam.
25. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas.
26. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia.
27. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

28. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing.
29. Meningkatkan sistem penyediaan energi;
30. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi;
31. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; dan
32. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan.
33. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
34. Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri
35. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain perdagangan industri pupuk dan benih.
36. Fokus pada pelayanan konsumen, sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen.
37. Memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Sumedang, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik PMDN maupun PMA.
38. Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain.
39. Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
40. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
41. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.
42. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha
43. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
44. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata.
45. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas unggulan;
46. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata;
47. Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama;

48. Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
49. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulan
50. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website wisata, *guidebook* wisata dan media online)
51. Mengembangkan investasi dan dunia usaha

B. Tahap II (2021-2023)

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap berikutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
2. DPM-PTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.
3. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
4. Pengembangan Ekonomi Hijau (*Green Economy*).
5. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
6. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan
7. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang lahannya masih layak, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
8. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
9. Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Sumedang
10. Percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru;
11. Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sumedang

12. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
13. Pengembangan peningkatan status kewenangan jalan kabupaten ke provinsi, pengembangan peningkatan kualitas jalan kabupaten dan pengembangan pembangunan jalan baru.
14. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
15. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.
16. pemberian dana stimulan, dan/atau pemberian bantuan modal.
17. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga.
18. Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian.
19. Peningkatan Infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata
20. Meningkatkan aksesibilitas dan infratstruktur penunjang wisata;
21. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata;
22. Mendatangkan investasi dari dunia usaha;
23. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata.
24. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata (jalan, jembatan, listrik, pusat informasi, *homestay*, pusat informasi wisata)

C. Tahap III (2024-2025)

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
2. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
3. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan.
4. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
5. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
6. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.
7. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.

8. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah
9. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir
10. UMKMK sudah berbasis teknologi.
11. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT.
12. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif.
13. Mengembangkan kawasan industri manufaktur di wilayah timur.
14. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima
15. Mengembangkan SDM (masyarakat sadar wisata, pelatihan/ training bahasa asing, pelatihan tour guide untuk pemuda dan manajemen kepariwisataan)

BAB VI

PELAKSANAAN

1. Langkah Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada RUPM;
2. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan DPM-PTSP; dan
3. DPM-PTSP dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah.

2. Proyeksi Kebutuhan Investasi Kabupaten Sumedang

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama investasi pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Sumedang sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastuktur dan/atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat.

Adapun proyeksi target investasi sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Proyeksi Target Investasi Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2025**

Tahap	Tahun	Proyeksi Target (Rp)
I	2018	4.651.496.725.544
	2019	4.656.148.222.269
	2020	4.660.804.370.491
II	2021	4.665.465.174.862
	2022	4.670.130.640.037
	2023	4.674.800.770.677
III	2024	4.679.475.571.448
	2025	4.684.155.047.019

Sumber : Hasil Analisis 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

Keterkaitan Antara Misi, Arah Kebijakan dan Strategi

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan minat penanaman modal berdasarkan karakteristik dan potensi Kabupaten Sumedang.	1. Peningkatan iklim penanaman modal	1. Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. 2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah. 3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. 4. Mengarahkan lembaga penanaman modal untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem-solving</i>) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang. 5. kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya. 6. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>7. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.</p> <p>8. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.</p> <p>9. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.</p> <p>10. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non-formal (<i>smart and techno park</i>) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.</p>
<p>2. Mengembangkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berkeadilan.</p>	<p>1. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal</p>	<p>Pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah.</p> <p>1. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,</p> <p>2. Pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,</p> <p>3. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,</p> <p>4. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,</p> <p>5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.</p> <p>6. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.</p>

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
	1. Promosi dan kerjasama penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan citra (<i>image building</i>) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan propenanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal. 2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif. 3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan. 4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pihak daerah provinsi dan seluruh kementerian/ lembaga terkait di pusat. 5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal. 6. DPM-PPTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan kementerian/ lembaga teknis terkait.
	2. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, dan Industri	<p>Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pusat pertanian di kecamatan-kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan; 2. Mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan; 3. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; 5. Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor; 6. Meningkatkan penelitian dan pengembangan agribisnis 7. Mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan; dan 8. Mengembangkan pengolahan hasil pertanian (pengupasan, pembersihan, pengestraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan dan peningkatan mutu)

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia; 2. Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Sumedang; 3. Percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru; 4. Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sumedang; 5. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; 6. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing. 7. Pengembangan peningkatan status kewenangan jalan kabupaten ke provinsi, pengembangan peningkatan kualitas jalan kabupaten dan pengembangan pembangunan jalan baru. <p>Energi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik. 2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi. 3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (<i>renewable energy</i>) dan air sebagai sumber daya energi. 4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.</p> <p>6. Meningkatkan sistem penyediaan energi;</p> <p>7. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi;</p> <p>8. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; dan</p> <p>9. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan.</p> <p>Pariwisata</p> <p>1. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja.</p> <p>2. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata.</p> <p>3. Peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata</p> <p>4. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima</p> <p>5. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas unggulan;</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas dan infratstruktur penunjang wisata;</p> <p>7. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata;</p> <p>8. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata;</p> <p>9. Mendatangkan investasi dari dunia usaha;</p> <p>10. Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama;</p>

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>11. Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;</p> <p>12. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata.</p> <p>13. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulan</p> <p>14. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata (jalan, jembatan, listrik, pusat informasi, <i>homestay</i>, pusat informasi wisata)</p> <p>15. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website wisata, <i>guidebook</i> wisata dan media online)</p> <p>16. Mengembangkan SDM (masyarakat sadar wisata, pelatihan/ training bahasa asing, pelatihan <i>tour guide</i> untuk pemuda dan manajemen kepariwisataan)</p> <p>17. Mengembangkan investasi dan dunia usaha</p> <p>Industri</p> <p>1. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;</p> <p>4. Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri.</p> <p>5. Mengembangkan kawasan industri manufaktur di wilayah timur;</p>

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga; 7. Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan 8. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
<p>3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).</p>	<p>Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti; 2. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet; 3. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan; 4. Fokus pada pelayanan konsumen, sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen; 5. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif. 6. Memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Sumedang, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman PMDN maupun PMA. 7. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen. 8. Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (<i>trade expo</i>), temu usaha (<i>matchmaking</i>) dengan penanam modal (<i>investor</i>) potensial, dan lain-lain. 9. Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.

Misi	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>10. Memanfaatkan instrumen <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.</p>
<p>4. Menciptakan penanaman modal yang berkelanjutan.</p>	<p>Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati; 2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan; 3. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>); 4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>); 5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; 6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan; dan 7. Aturan Kewajiban Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/ ANDALALIN, atau UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

Peta Panduan (Roadmap)

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
1.	Kebijakan dan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari kepala daerah. 2. Identifikasi mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. 3. Mengarahkan lembaga penanaman modal untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem-solving</i>) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang.	1. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik. 2. DPM-PTSP lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.	1. kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya. 2. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		<p>4. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal.</p> <p>5. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.</p> <p>6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.</p> <p>7. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.</p>	<p>3. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati</p> <p>4. Pengembangan Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>).</p>	

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		<p>8. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,</p> <p>9. Pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,</p> <p>10. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,</p> <p>11. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,</p> <p>12. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.</p> <p>13. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,</p> <p>14. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,</p>		

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		<p>15. Penguatan citra (<i>image building</i>) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan propenanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal.</p> <p>16. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif.</p> <p>17. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.</p> <p>18. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pihak daerah provinsi dan seluruh kementerian/ lembaga terkait di pusat.</p> <p>19. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.</p> <p>20. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan</p>		

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		<p>pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>);</p> <p>21. Pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah.</p> <p>22. Aturan Kewajiban Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/ANDALALIN, atau UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan.</p>		
2.	Teknologi dan Sumber Daya Manusia	<p>1. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengolahan hasil-hasil produksi pertanian sumber daya alam.</p>	<p>1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non-formal (<i>smart and techno park</i>) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.</p> <p>2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan</p>	<p>1. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan.</p> <p>2. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.</p>

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
3.	Pertanian	1. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas.	1. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (<i>food estate</i>) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang lahannya masih layak, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. 2. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.	
4.	Infrastruktur	1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia. 2. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. 3. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing. 4. Meningkatkan sistem penyediaan energi; 5. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi; 6. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; dan	1. Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Sumedang 2. Percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. 3. Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sumedang	

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		7. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan.	4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 5. Pengembangan peningkatan status kewenangan jalan kabupaten ke provinsi, pengembangan peningkatan kualitas jalan kabupaten dan pengembangan pembangunan jalan baru.	
5.	Energi	1. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.	1. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.	1. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (<i>renewable energy</i>) dan air sebagai sumber daya energi. 2. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas. 3. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
6.	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri 2. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain perdagangan industri pupuk dan benih. 3. Fokus pada pelayanan konsumen, sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. 4. memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Sumedang, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik PMDN maupun PMA. 5. memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (<i>trade expo</i>), temu usaha (<i>matchmaking</i>) dengan penanam modal (<i>investor</i>) potensial, dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. memanfaatkan instrumen <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah. 4. pemberian dana stimulan, dan/atau pemberian bantuan modal. 5. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga. 6. Mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah 2. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir 3. UMKMK sudah berbasis teknologi. 4. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT. 5. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif. 6. Mengembangkan kawasan industri manufaktur di wilayah timur.

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		<ol style="list-style-type: none"> 6. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain. 7. keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 8. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. 9. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha 		
7.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata 2. Meningkatkan aksesibilitas dan infratstruktur penunjang wisata 3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata 4. Mendatangkan investasi dari dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima.

No.	Fokus Pengembangan Penanaman	Tahap I 2018-2020	Tahap II 2021-2023	Tahap III 2024-2025
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata. 3. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata komoditas unggulan; 4. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata; 5. Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama; 6. Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; 7. Mengembangkan destinasi wisata agrowisata sesuai komoditas unggulan 8. Melakukan promosi wisata dan daya tarik wisata (website wisata, <i>guidebook</i> wisata dan media online) 9. Mengembangkan investasi dan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata 6. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata (jalan, jembatan, listrik, pusat informasi, <i>homestay</i>, pusat informasi wisata) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan SDM (masyarakat sadar wisata, pelatihan/ <i>training</i> bahasa asing, pelatihan <i>tour guide</i> untuk pemuda dan manajemen kepariwisataan)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2025

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN